



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 26/ SB / TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 20/ SB / TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Desember 2020 dan rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Desember 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Badan Musyawarah:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian ranperda;
  - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- KETIGA** : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 26 / SB / 2020  
 TANGGAL : 11 Desember 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT NOMOR 20/SB/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
 PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2019-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI.	F. P GERINDRA	KETUA/ ANGGOTA
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed.	F. PKS	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.SOS.	F. DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM.	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	DRS.H. SYAFRUDDIN PUTRA DT.SUNGGONO, M.SI	F. P GERINDRA	ANGGOTA
6.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
7.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
8.	JEMPOL	F. P GERINDRA	ANGGOTA
9.	MESRA	F. P GERINDRA	ANGGOTA
10.	HJ. YUNISRA SYAHIRAN, S.PD.	F. P GERINDRA	ANGGOTA
11.	DRS. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM. APT.	F. PKS	ANGGOTA
12.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
13.	H. RINALDI, SP.	F. PKS	ANGGOTA
14.	M. IHPAN.	F. PKS	ANGGOTA
15.	H. NOFRIZON, S.SOS.	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	SUHARJONO	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	JEFRI MASRUL, SE.	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	Hj. AIDA, SH	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
19.	MUHAYATUL, SE. M.SI.	F. PAN	ANGGOTA
20.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	F. PAN	ANGGOTA
21.	Hj. ARTATI, SH.MH.	F. PAN	ANGGOTA
22.	H. BUKHARI DT. TUO, SE.	F. PAN	ANGGOTA
23.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
24.	LAZUARDI ERMAN, SH.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
25.	ZARFI DERSON, SH.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
26.	DRA. HJ. SITTI IZZATI AZIZ.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
27.	SAWAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
28.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
29.	H. TAUFIK SYAHRIAL	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
30.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
31.	DONIZAR	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
32.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
33.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


  
 SUPARDI

- KEEMPAT** : Anggota Badan Musyawarah tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    P a d a n g  
Pada tanggal    11 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I